



**PUTUSAN**

Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHENDRA SAPUTRA Alias MEDI SISWOYO  
Bin CATUR SUGIARTO;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Ngoro Mojoagung,  
RT.003/RW.002, Kel. Selorejo, Kec. Mojowarno,  
Kab. Jombang atau Jl. Konang Masjid Dusun  
Konang, Kec. Sidorejo, Kec. Jabung, Kab.  
Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Las Aluminium);

Terdakwa MAHENDRA SAPUTRA Alias MEDI SISWOYO Bin CATUR  
SUGIARTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHENDRA SAPUTRA Alias MEDI SISWOYO Bin CATUR SUGIARTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHENDRA SAPUTRA Alias MEDI SISWOYO Bin CATUR SUGIARTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Printout foto BPKB dan STNK mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017 an. MIDRALIS;
- 1 (satu) bendel Printout screenshot percakapan whatsapp dengan saudara MAHENDRA SAPUTRA;
- 1 (satu) bendel Printout foto lokasi berhentinya gps mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017;

**Terlampir Dalam Berkas Perkara**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. MAHENDRA SAPUTRA dengan NIK. 3517071105830007;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 085851670779 dan 085851670778;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa ia Terdakwa **MAHENDRA SAPUTRA alias MEDI SISWOYO bin CATUR SUGIARTO** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 19.51 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A yang beralamatkan di Perum Dian Istana Raya Blok F-2 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " **barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang**



lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa berniat menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai transportasi alat angkut pertukangan milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang di daerah Taman Pondok Jati Sidoarjo. Kemudian Terdakwa melihat iklan rental mobil online di aplikasi *Google* yang bernama “WS RENTAL” milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A Lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa menghubungi nomor yang tercantum di iklan rental mobil online yang tertera di “WS RENTAL” dengan nomor 081231907977 menggunakan nomor Terdakwa dengan nomor 081217671892 dengan maksud untuk menyewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa menyetujui persyaratan dan biaya sewa mobil pada saat itu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 4 (empat) hari.
- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 08.56 WIB Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas sewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI melalui Bank BRI ke rekening BCA dengan nomor 1911888292. Lalu sekira pukul 19.51 WIB Terdakwa mendatangi lokasi “WS RENTAL” yang beralamatkan di Perum Dian Istana Raya Blok F-2 No. 35, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Surabaya dengan mengendarai mobil *Grab*. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI yang merupakan karyawan di “WS RENTAL”. Lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan KTP asli milik Terdakwa kepada saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta beserta kunci kontaknya lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pergi.

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO ke Bank BCA nomor 1911888292. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa ke Bank BCA nomor 1911888292. Sehingga Terdakwa menyewa mobil di rental milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A bertambah dimulai dari tanggal 25 Juni 2022 hingga 24 Juli 2022.
- Kemudian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta tersebut Terdakwa jaminkan kepada Sdr. SUTIANI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Stan Jual Buah daerah Pakis Kab. Malang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan hingga saat ini mobil tersebut belum Terdakwa tebus dari Sdr. SUTIANI (DPO) dikarenakan Terdakwa belum memiliki dana untuk menebus mobil tersebut. Lalu saksi AGUS WINARTO Binti SURIYANTO diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. SUTIANI (DPO) akan tetapi oleh Sdr, SUTIANI (DPO)

Halaman 5 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan dan yang bisa mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mendatangi rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO yang beralamatkan di Jl. Konang Masjid Dusun Konang, Kel. Sidorejo, Kec. Jabung, Kab. Malang Jawa Timur dengan tujuan mencari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI yang mana posisi *Global Positioning System (GPS)* yang terpasang di dalam mobil tersebut lokasinya berada di rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO. Namun pada saat itu Terdakwa tidak berani untuk menemui saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A karena ketakutan dan merasa bersalah lalu Terdakwa pergi ke Yogyakarta untuk melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mengalami kerugian sebesar ± Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;**-----

ATAU

**KEDUA:**

-----Bahwa ia Terdakwa **MAHENDRA SAPUTRA alias MEDI SISWOYO bin CATUR SUGIARTO** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 19.51 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A yang beralamatkan di Perum Dian Istana Raya Blok F-2 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "**barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Halaman 6 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ perbuatan  
mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa berniat menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai transportasi alat angkut pertukangan milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang di daerah Taman Pondok Jati Sidoarjo. Kemudian Terdakwa melihat iklan rental mobil online di aplikasi *Google* yang bernama “WS RENTAL” milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A Lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa menghubungi nomor yang tercantum di iklan rental mobil online yang tertera di “WS RENTAL” dengan nomor 081231907977 menggunakan nomor Terdakwa dengan nomor 081217671892 dengan maksud untuk menyewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa menyetujui persyaratan dan biaya sewa mobil pada saat itu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 4 (empat) hari.
- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 08.56 WIB Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas sewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI melalui Bank BRI ke rekening BCA dengan nomor 1911888292. Lalu sekira pukul 19.51 WIB Terdakwa mendatangi lokasi “WS RENTAL” yang beralamatkan di Perum Dian Istana Raya Blok F-2 No. 35, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Surabaya dengan mengendarai mobil *Grab*. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI yang merupakan karyawan di “WS RENTAL”. Lalu Terdakwa memberikan KTP asli milik Terdakwa kepada saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta beserta kunci kontaknya lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pergi.

- Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO ke Bank BCA nomor 1911888292. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa ke Bank BCA nomor 1911888292. Sehingga Terdakwa menyewa mobil di rental milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A bertambah dimulai dari tanggal 25 Juni 2022 hingga 24 Juli 2022.
- Kemudian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta tersebut Terdakwa jaminkan kepada Sdr. SUTIANI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Stan Jual Buah daerah Pakis Kab. Malang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan hingga saat ini mobil tersebut belum Terdakwa tebus dari Sdr. SUTIANI (DPO) dikarenakan Terdakwa belum memiliki dana untuk menebus mobil tersebut. Lalu saksi AGUS WINARTO Binti SURIYANTO diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. SUTIANI (DPO) akan tetapi oleh Sdr, SUTIANI (DPO) tidak diperbolehkan dan yang bisa mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mendatangi rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO yang beralamatkan di Jl. Konang Masjid Dusun Konang, Kel. Sidorejo, Kec. Jabung, Kab. Malang Jawa Timur dengan tujuan mencari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI yang mana posisi *Global Positioning System (GPS)* yang terpasang di dalam mobil tersebut lokasinya berada di rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO. Namun pada saat itu Terdakwa tidak berani untuk menemui saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A karena ketakutan dan merasa bersalah lalu Terdakwa pergi ke Yogyakarta untuk melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mengalami kerugian sebesar ± Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.51 Wib di rumah saksi WSELY yang berada di Perum Jl. Dian Istana Raya Blok F-2 No. 35 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik pertama MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya;

- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah saksi dan saksi ANDI KRISTANTO yang mana saksi WISELY sedang ada kegiatan diluar rumah;
  - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 saksi WISELY melalui usaha rental mobil online dengan nama "WS RENTAL" yang dipasarkan di google maps, sehingga Terdakwa bisa langsung berkomunikasi dengan saksi WISELY;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ILHAM AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 melakukan penyelidikan adanya laporan dari saksi WISELY tentang 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kkec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya telah disewa oleh seorang laki-laki yang bernama MAHENDRA SAPUTRA dari tanggal 25 Juni 2022 pukul 18.30 Wib sampai tanggal 24 Juli 2022, yang ternyata pada tanggal 24 saksi WISELY sedang mencari keberadaan dari mobil saksi yang mana gps mobil milik saksi terpantau dari hpnya telah putus pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 02.06 Wib di lokasi terakhir Jl. Raya Klampok No. 251 Krajan Kel. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang Jawa Timur dan saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- WISELY langsung mencari informasi dari saksi SRI HANDAYANI karena Terdakwa mengaku kalau mobilnya dipakai oleh istrinya;
- Bahwa namun keterangan saksi SRI HANDAYANI mobil tersebut tidak pernah dipakai oleh istrinya, dan mobil saksi WISELY tersebut hanya pernah diparkir saja oleh Terdakwa di rumah istrinya;
  - Bahwa lalu Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya milik saksi WISELY tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga saksi WISELY langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim;
  - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 di dalam rumah Jl. Konang Masjid Dusun Konang Kec. Sidorejo Kec. Jabung Kab. Malang saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya tersebut kepada Sdri. SUTIANI tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi WISELY sebagai pemilik mobil, dikarenakan saksi WISELY telah memiliki hutang ke Sdri. SUTIANI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi WISELY, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik rental mobil online dengan nama "WS RENTAL";
- Bahwa berawal pada tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa menghubungi via chat Whatsapp dengan nomor (081217671892) ke nomor Whatsapp saksi dengan nomor (081231907997) dan Terdakwa bertanya kepada saksi untuk berniat untuk menyewa mobil. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa berniat untuk menyewa mobil Daihatsu XENIA Warna Putih dengan Nopol. B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 dan Terdakwa menyetujui dengan persyaratan dan biaya sewa mobil seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa sewa 4 hari, dan Terdakwa langsung mengirim foto KTP milik Terdakwa dan sekira pukul 08.56 Wib langsung transfer uang pembayaran sewa ke rekening BCA saksi dengan norek 1911888292 melalui rekening Bank BRI an. Pengirim SRI HANDAYANI. Lalu sekira pukul 19.51 Wib Terdakwa datang sendiri ke tempat rental saksi, dan langsung bertemu dengan kakak ipar saksi yang bernama saksi ANDI KRISTANTO dan supir saksi yang bernama saksi GUNARDI, dan Terdakwa langsung memberikan KTP asli, lalu mobil beserta STNK dan kunci kontak asli diserahkan ke Terdakwa oleh saksi ANDI KRISTANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Konang Masjid Dusun Konang Kel. Sidorejo Kec. Jabung Kab. Malang Jawa Timur, saat itu saksi sedang mencari keberadaan mobil saksi yang mana gps mobil tersebut yang terpantau dari hp saksi telah putus sejak tanggal 22 Juli 2022 pukul 02.06 Wib di lokasi terakhir Jl. Raya Klampok No. 251 Krajan Kel. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang Jawa Timur dan saksi langsung mencoba mencari informasi dari istri siri Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mobil saksi dipakai oleh istri Terdakwa (saksi SRI HANDAYANI), namun keterangan dari istri Terdakwa (saksi SRI HANDAYANI) tidak pernah menggunakan mobil tersebut dan mobil tersebut hanya pernah diparkir oleh Terdakwa di rumah istrinya.

Halaman 12 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi mendatangi lokasi terakhir terputusnya gps mobil tersebut di Jl. Raya Klampok No. 251 Krajan Kel. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang Jawa Timur, saksi bertemu dengan seorang laki-laki umur  $\pm 50$  tahun yang sedang menservis sepeda motor dan saksi bertanya “apakah disini bisa mencopot gps mobil” seorang laki-laki tersebut menjawab “saya tidak bisa, tetapi anak saya bisa, dan akan saya panggilkan di dalam rumah”, dan seorang laki-laki tersebut memanggil anaknya yang bernama REI yang mana bekerja sebagai teknisi resmi bengkel Mitsubishi, dan saksi meminta nomor telepon yang bisa dihubungi dan seorang laki-laki tersebut langsung memberikan nomor telepon bengkel 085803573296;

- Bahwa Terdakwa masih bisa dihubungi whatsappnya, saat itu Terdakwa langsung mengatakan “pengakuan dosa” pada saksi, Terdakwa mengaku bahwa mobil saksi telah dititipkan ke seorang perempuan yang bernama SUTIANI, karena Terdakwa mempunyai hutang uang Sdr. SUTIANI, lalu saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikannya tetapi saksi tidak percaya dan saksi bertanya tentang siapa SUTIANI dan dimana alamatnya, tetapi Terdakwa tidak mau mengatakannya, Terdakwa mengatakan bahwa kalau mau ambil mobil silahkan di toko buah di Jl. Raya Pakis Kab. Malang, tetapi keterangan tersebut tidak cukup bagi saksi sehingga saksi menemui lagi istri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI, dan kakak kandung saksi SRI HANDAYANI yang bernama saksi AGUS WINARTO mengatakan kepada saksi bahwa saksi AGUS WINARTO juga telah disuruh oleh Terdakwa untuk menemui SUTIANI untuk mengambil mobil saksi, dan telah dilaksanakan untuk menemui teman SUTIANI yang berada di toko buah di daerah Jl. Raya Pakis No. 30 Krajan Kel. Pakis Jajar Kec. Pakis Kab. Malang, namun kata saksi AGUS WINARTO dan SUTIANI tidak memperbolehkannya karena yang bisa mengambil mobil saksi tersebut adalah Terdakwa sendiri. Kemudian saksi langsung membuat surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang saksi tujukan kepada Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jl. Ngoro Mojoagung RT/RW 003/002 Desa Selorejo Kec. Mojowarno Kab. Jombang, tetapi tidak ada jawaban dan nomor whatsapp Terdakwa non aktif, sehingga saksi langsung melaporkan tersebut ke Polda Jatim;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk bayar sewa selama 4 hari yaitu dari tanggal 21 Juni 2022 pukul 18.30 Wib sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 pukul 18.30 Wib, tetapi pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 10.01 Wib Terdakwa menambah masa sewa dengan mentransfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 18.52 Wib Terdakwa menambah masa sewa dengan mentransfer uang sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masa sewa mobil saksi di sewa oleh Terdakwa bertambah dari tanggal 24 Juli 2022 pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyewa 1 (satu) unit mobil fortuner VRZ tahun 2020 warna putih beserta STNK nya pada tanggal 23 Juni 2022 s/d 24 Juli 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. Dengan total biaya sewa sebesar Rp.48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), dan hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi mengecek 1 (satu) unit mobil Fortuner VRZ tahun 2020 warna putih yang disewa Terdakwa masih aktif, lalu pada tanggal 24 Juli 2022 saksi mendatangi lokasi GPS 1 (satu) unit mobil fortuner VRZ tahun 2020 warna putih di Jl. Konang Masjid, dusun konang, Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, setelah itu hanya ada 1 (satu) unit mobil fortuner VRZ tahun 2020 warna putih terparkir di halaman rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ada, kemudian saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil fortuner VRZ tahun 2020 warna putih tersebut sendirian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian ±Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 14 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDI KRISTANTO, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.51 Wib di rumah saksi WSELY yang berada di Perum Jl. Dian Istana Raya Blok F-2 No. 35 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Surabaya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik pertama MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya;
- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah saksi dan saksi GUNARDI yang mana saksi WISELY sedang ada kegiatan diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 saksi WISELY melalui usaha rental mobil online dengan nama "WS RENTAL" yang dipasarkan di google maps, sehingga Terdakwa bisa langsung berkomunikasi dengan saksi WISELY;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RISKY ADIGUNA SETYA WIBAWA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 melakukan penyelidikan adanya laporan dari saksi WISELY tentang 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kkec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya telah disewa oleh seorang laki-laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MAHENDRA SAPUTRA dari tanggal 25 Juni 2022 pukul 18.30 Wib sampai tanggal 24 Juli 2022, yang ternyata pada tanggal 24 saksi WISELY sedang mencari keberadaan dari mobil saksi yang mana gps mobil milik saksi terpantau dari hpnya telah putus pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 02.06 Wib di lokasi terakhir Jl. Raya Klampok No. 251 Krajan Kel. Klampok Kec. Singosari Kab. Malang Jawa Timur dan saksi WISELY langsung mencari informasi dari saksi SRI HANDAYANI karena Terdakwa mengaku kalau mobilnya dipakai oleh istrinya, namun keterangan saksi SRI HANDAYANI mobil tersebut tidak pernah dipakai oleh istrinya, dan mobil saksi WISELY tersebut hanya pernah diparkir saja oleh Terdakwa di rumah istrinya. Lalu Terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya milik saksi WISELY tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga saksi WISELY langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 di dalam rumah Jl. Konang Masjid Dusun Konang Kec. Sidorejo Kec. Jabung Kab. Malang Saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa telah meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2462-BZI, Nosin. 1NRF354017, Noka. MHKV5EB2JHK004221 beserta STNKnya atas nama pemilik MIDARLIS, alamat rumah Jl. Kota Bambu Selatan RT/RW 012/005 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta dan kunci kontaknya tersebut kepada Sdri. SUTIANI tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi WISELY sebagai pemilik mobil, dikarenakan saksi WISELY telah memiliki hutang ke Sdri. SUTIANI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa berniat menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai transportasi alat angkut pertukangan milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang di daerah Taman Pondok Jati Sidoarjo. Kemudian Terdakwa melihat iklan rental mobil online di aplikasi *Google* yang bernama "WS RENTAL" milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A Lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa menghubungi nomor yang tercantum di iklan rental mobil online yang tertera di "WS RENTAL" dengan nomor 081231907977 menggunakan nomor Terdakwa dengan nomor 081217671892 dengan maksud untuk menyewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa menyetujui persyaratan dan biaya sewa mobil pada saat itu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 08.56 WIB Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas sewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI melalui Bank BRI ke rekening BCA dengan nomor 1911888292. Lalu sekira pukul 19.51 WIB Terdakwa mendatangi lokasi "WS RENTAL" yang beralamatkan di Perum Dian Istana Raya Blok F-2 No. 35, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Surabaya dengan mengendarai mobil *Grab*. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI yang merupakan karyawan di "WS RENTAL". Lalu Terdakwa memberikan KTP asli milik Terdakwa kepada saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu

Halaman 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta beserta kunci kontaknya lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO ke Bank BCA nomor 1911888292. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa ke Bank BCA nomor 1911888292. Sehingga Terdakwa menyewa mobil di rental milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A bertambah dimulai dari tanggal 25 Juni 2022 hingga 24 Juli 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta tersebut Terdakwa jaminkan kepada Sdr. SUTIANI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Stan Jual Buah daerah Pakis Kab. Malang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dan hingga saat ini mobil tersebut belum Terdakwa tebus dari Sdr. SUTIANI (DPO) dikarenakan Terdakwa belum memiliki dana untuk menebus mobil tersebut. Lalu saksi AGUS WINARTO Binti SURIYANTO diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. SUTIANI (DPO) akan tetapi oleh Sdr, SUTIANI (DPO) tidak diperbolehkan dan yang bisa mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 18 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mendatangi rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO yang beralamatkan di Jl. Konang Masjid Dusun Konang, Kel. Sidorejo, Kec. Jabung, Kab. Malang Jawa Timur dengan tujuan mencari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI yang mana posisi *Global Positioning System (GPS)* yang terpasang di dalam mobil tersebut lokasinya berada di rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO. Namun pada saat itu Terdakwa tidak berani untuk menemui saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A karena ketakutan dan merasa bersalah lalu Terdakwa pergi ke Yogyakarta untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mengalami kerugian sebesar ± Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Printout foto BPKB dan STNK mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017 an. MIDRALIS;
- 1 (satu) bendel Printout screenshot percakapan whatsapp dengan saudara MAHENDRA SAPUTRA;
- 1 (satu) bendel Printout foto lokasi berhentinya gps mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. MAHENDRA SAPUTRA dengan NIK. 3517071105830007;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 085851670779 dan 085851670778;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa berniat menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai transportasi alat angkut pertukangan milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang di daerah Taman Pondok Jati Sidoarjo, kemudian Terdakwa melihat iklan rental mobil online di aplikasi Google yang bernama "WS RENTAL" milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa menghubungi nomor yang tercantum di iklan rental mobil online yang tertera di "WS RENTAL" dengan nomor 081231907977 menggunakan nomor Terdakwa dengan nomor 081217671892 dengan maksud untuk menyewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta yang kemudian Terdakwa menyetujui persyaratan dan biaya sewa mobil pada saat itu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 4 (empat) hari dan Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO ke Bank BCA nomor 1911888292 dan selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa ke Bank BCA nomor 1911888292. Sehingga Terdakwa menyewa mobil di rental milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A bertambah dimulai dari tanggal 25 Juni 2022 hingga 24 Juli 2022;

Halaman 20 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta kepada Sdr. SUTIANI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Stan Jual Buah daerah Pakis Kab. Malang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut belum Terdakwa tebus dari Sdr. SUTIANI (DPO) dikarenakan Terdakwa belum memiliki dana untuk menebus mobil tersebut, lalu saksi AGUS WINARTO Binti SURIYANTO diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. SUTIANI (DPO) akan tetapi oleh Sdr. SUTIANI (DPO) tidak diperbolehkan dan yang bisa mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mendatangi rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO yang beralamatkan di Jl. Konang Masjid Dusun Konang, Kel. Sidorejo, Kec. Jabung, Kab. Malang Jawa Timur dengan tujuan mencari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI yang mana posisi *Global Positioning System (GPS)* yang terpasang di dalam mobil tersebut lokasinya berada di rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO, namun pada saat itu Terdakwa tidak berani untuk menemui saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A karena ketakutan dan merasa bersalah lalu Terdakwa pergi ke Yogyakarta untuk melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mengalami kerugian sebesar ± Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

**Ad.1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa MAHENDRA SAPUTRA Alias MEDI SISWOYO Bin CATUR SUGIARTO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;



**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah pelaku perbuatan (Terdakwa) dalam menguasai barang tersebut, beranggapan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri sehingga pelaku perbuatan dengan bebas bisa mengalihkan penguasaan barang tersebut kepada orang lain dengan tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik aslinya, dengan demikian perbuatan mengalihkan penguasaan barang dengan tanpa ijin dari pemiliknya dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum pidana;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa berniat menyewa mobil untuk dipergunakan sebagai transportasi alat angkut pertukangan milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang di daerah Taman Pondok Jati Sidoarjo dan kemudian Terdakwa melihat iklan rental mobil online di aplikasi *Google* yang bernama “WS RENTAL” milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa menghubungi nomor yang tercantum di iklan rental mobil online yang tertera di “WS RENTAL” dengan nomor 081231907977 menggunakan nomor Terdakwa dengan nomor 081217671892 dengan maksud untuk menyewa mobil yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa menyetujui persyaratan dan biaya sewa mobil pada saat itu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 4 (empat) hari dan Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atas sewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI melalui Bank BRI ke rekening BCA dengan nomor 1911888292. Lalu sekira pukul 19.51 WIB Terdakwa mendatangi lokasi “WS RENTAL” yang beralamatkan di Perum Dian Istana Raya Blok F-2 No. 35, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Surabaya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil *Grab* dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI yang merupakan karyawan di "WS RENTAL", lalu Terdakwa memberikan KTP asli milik Terdakwa kepada saksi ANDI KRISTANTO, S.T dan saksi GUNARDI kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta beserta kunci kontaknya lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO ke Bank BCA nomor 1911888292 dan pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali melakukan perpanjangan masa sewa mobil selama 1 bulan dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan Bank BRI milik istri Terdakwa ke Bank BCA nomor 1911888292. Sehingga Terdakwa menyewa mobil di rental milik saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A bertambah dimulai dari tanggal 25 Juni 2022 hingga 24 Juli 2022, yang mana 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI, Nosin 1NRF354017, Noka MHKV5EB2JHK004221, STNK atas nama MIDARLIS, Alamat Jl. Kota Bambu Selatan, RT/RW, 012/005, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta tersebut Terdakwa jaminkan kepada Sdr. SUTIANI (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Stan Jual Buah daerah Pakis Kab. Malang dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut belum Terdakwa tebus dari Sdr. SUTIANI (DPO) dikarenakan Terdakwa belum memiliki dana untuk menebus mobil tersebut. Lalu saksi AGUS WINARTO Binti SURIYANTO diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. SUTIANI (DPO) akan tetapi oleh Sdr. SUTIANI

Halaman 24 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tidak diperbolehkan dan yang bisa mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mendatangi rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO yang beralamatkan di Jl. Konang Masjid Dusun Konang, Kel. Sidorejo, Kec. Jabung, Kab. Malang Jawa Timur dengan tujuan mencari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, Warna Putih, Nopol: B-2462-BZI yang mana posisi *Global Positioning System (GPS)* yang terpasang di dalam mobil tersebut lokasinya berada di rumah istri siri Terdakwa yaitu saksi SRI HANDAYANI Binti SURIANTO, namun pada saat itu Terdakwa tidak berani untuk menemui saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A karena ketakutan dan merasa bersalah lalu Terdakwa pergi ke Yogyakarta untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OEIJ, B.A mengalami kerugian sebesar ± Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Printout foto BPKB dan STNK mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017 an. MIDRALIS;
- 1 (satu) bendel Printout screenshot percakapan whatsapp dengan saudara MAHENDRA SAPUTRA;
- 1 (satu) bendel Printout foto lokasi berhentinya gps mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. MAHENDRA SAPUTRA dengan NIK. 3517071105830007;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 085851670779 dan 085851670778;

Akan ditetapkan statusnya oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WISELY REINHARDA WIJAYA OELJ, B.A mengalami kerugian sebesar ±Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- 1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHENDRA SAPUTRA Alias MEDI SISWOYO Bin CATUR SUGIARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) bendel Printout foto BPKB dan STNK mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017 an. MIDRALIS;
  - 1 (satu) bendel Printout screenshot percakapan whatsapp dengan saudara MAHENDRA SAPUTRA;
  - 1 (satu) bendel Printout foto lokasi berhentinya gps mobil Daihatsu Xenia 1.3R A/T F653RVGQDFJ Nopol. B-2462-BZI Noka. MHKV5EB2JHK004221 Nosin. 1NRF354017;

## Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. MAHENDRA SAPUTRA dengan NIK. 3517071105830007;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan Nomor 085851670779 dan 085851670778;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widiarso, S.H., M.H.**, dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 27 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Widiarso, S.H., M.H.**

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**